



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejajngik Nomor 12 Telepon (0370) 622373 Mataram

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 1017/821.12-1/BKD/2008
TENTANG
PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur (2) selama masa percobaan sejak tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur (10) dari daftar lampiran keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam lajur (16.a) dari daftar lampiran keputusan ini.
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Latihan Prajabatan Golongan II Tahun 2008 berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan sebagai tersebut dalam lajur (16.b) dari daftar lampiran keputusan ini.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur (2) dari daftar lampiran keputusan ini menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur (2) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur (11) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur (14) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur (15) dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a t a r a m

pada tanggal 15 Desember 2008



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta.
- Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar.
- Inspektur Provinsi NTB di Mataram.
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Up. Kabid. Data dan Informasi) Provinsi NTB di Mataram.
- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB di Mataram.
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram.
- Kepala Bagian Keuangan Biro Umum Setda Provinsi NTB di Mataram.
- Kepala PT. Taspem (Persero) Cabang Mataram di Mataram.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

Jalan Pemuda Nomor 59 Telepon (0370) 641739, Faks. (0370) 633583 Mataram

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 823.3/134/BKD-DIKLAT/2015

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor : KG-25200000273 tanggal 20 Februari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 45
1. Nama : NURLAELA
2. Tempat/Tanggal Lahir : BIMA / 04-04-1969
3. NIP / NIP Baru : 610029883 / 196904042007012035
4. Pendidikan : SPP Tahun : 1988
5. Pangkat lama / golongan Ruang / TMT : Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-04-2011
6. Jabatan : PENGADMINISTRASI DATA KEUANGAN
7. Masa Kerja Golongan : 13 tahun 03 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 2.317.000
9. Unit Kerja : SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
10. Instansi : PEMERINTAH PROVINSI NTB

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan dalam pangkat menjadi Pengatur golongan ruang II/c, dengan masa kerja golongan 13 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.415.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
pada tanggal : 24 Februari 2015

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. MUHAMMAD NUR
Pembina Utama
NIP. 195712281984091001

PETIKAN sesuai dengan aslinya
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENDIDIKAN PELATIHAN


H. MUHAMMAD SURUJI
Pembina Utama Muda
NIP. 196405061994031009



8ae4829d4bc0b28f014bc5475e2136f7



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
 Jalan Pemuda Nomor 59 Telepon (0370) 632172, 641759 Mataram

PETIKAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 823.3 / 212 / BKD & DIKLAT / 2011

TENTANG
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : dst;
 Mengingat : dst;
 Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Nomor : KG-25200000178 tanggal 24-03-2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 114
 Nama : NURLAELA
 Tempat dan tanggal lahir : Ntori, 04-04-1969
 NIP : 19690404 200701 2 035
 Pendidikan : SPP
 Pangkat/Golongan Ruang Lama/TMT : Pengatur Muda (II/a) / 01-01-2007 61
 Jabatan/Angka Kredit : Operator Komputer
 Masa Kerja Golongan : 9 tahun 3 bulan
 Gaji Pokok : Rp. 1.702.200
 Unit Kerja : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB
 Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

terhitung mulai tanggal 1 April 2011 dinaikkan dalam pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b), dengan masa kerja golongan 9 tahun 3 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.774.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a t a r a m
 pada tanggal 4 April 2011

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. MUHAMMAD NUR
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19571228 198409 1 001

PETIKAN sesuai dengan aslinya
 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 DAN PENDIDIKAN PELATIHAN



No. 20 OA on 034495

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
SEKOLAH DASAR
(SD)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar
Negeri Inpres Ntori di Kecamatan w a w o
..... menerangkan, bahwa :

N U R L A E L A
lahir pada tanggal 4 April 1969 di Ntori
..... anak U s m a n telah

BERHASIL

dalam mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi N U S A T E N G G A R A B A R A T tanggal 5 Februari 1982 No. 05/Sp/1982 (vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 31 Agustus 1981 No. 137/C/Kep/I 81), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar Sekolah Dasar.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai murid pada Sekolah Dasar Negeri Inpres Ntori di Kecamatan w a w o Kabupaten B i m a dengan nomor induk 39

Ntori wawo, 24 Mei 1982

Kepala Sekolah,



ABD. RAUF JAMALUDDIN
NIP 610 005 204



No. 20 OB ob 0471871

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA
(SMP)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama Negeri I Wawo
di Kabupaten Bima
menerangkan, bahwa :

NURLAELA

lahir pada tanggal 4 April 1969 di Ntori
anak Usman

telah

B E R H A S I L

dalam mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 9 Februari 1985 No. 50 / Sp / 1985 (vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 1 September 1984 No. 139/C/Kep/I 84), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Wawo di Kabupaten Bima dengan nomor induk 2280

Wawo 11 Mei 1985



Kepala Sekolah,

[Signature]
SIDDIK

NIP 130 163 049